



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA  
NOMOR 652 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**JENIS, UKURAN, JUMLAH DAN BENTUK ALAT PERAGA KAMPANYE DAN  
BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BULUKUMBA TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,**

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 37 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 39 ayat (1), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, mengatur bahwa politik/gabungan partai politik peserta pemilu, pasangan calon dan/atau tim kampanye dapat mencetak Bahan Kampanye tambahan dan penambahan Alat Peraga Kampanye dengan memedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 242/PL.02.4-BA/7302/2024 tentang Kesepakatan Jenis, Ukuran, Jumlah dan Bentuk Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2024, tanggal 25 September 2024.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Jenis, Ukuran, Jumlah dan Bentuk Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG JENIS, UKURAN, JUMLAH DAN BENTUK ALAT PERAGA KAMPPANYE DAN BAHAN KAMPPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jenis, Ukuran, Jumlah dan Bentuk Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba untuk pelaksanaan metode kampanye pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jenis, Ukuran, Jumlah dan Bentuk Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba untuk pelaksanaan metode kampanye penyebaran bahan kampanye kepada umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Jenis, Ukuran, Jumlah dan Bentuk Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan Jenis, Ukuran, Jumlah dan Bentuk Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah pedoman bagi politik/gabungan partai politik peserta pemilu, pasangan calon dan/atau tim kampanye untuk mencetak bahan kampanye tambahan dan penambahan Alat Peraga Kampanye dengan ketentuan :  
A. Alat Peraga Kampanye tambahan dapat dicetak dan dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah maksimal yang ditetapkan oleh Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba, dengan rincian sebagai berikut :

- a. baliho paling banyak 10 (sepuluh) buah untuk setiap kabupaten;
  - b. umbul-umbul paling banyak 40 (empat puluh) buah untuk setiap kecamatan;
  - c. spanduk paling banyak 4 (empat) buah untuk setiap desa/kelurahan.
- B. Bahan kampanye tambahan dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba yakni sebanyak 140.000 lembar;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bulukumba  
pada tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

A S B A R

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Darmawan

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 BULUKUMBA  
 NOMOR 652 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 JENIS, UKURAN, JUMLAH DAN BENTUK ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2024

JENIS, UKURAN, JUMLAH DAN BENTUK ALAT PERAGA KAMPANYE  
 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2024

Tabel I

NO	JENIS PERLENGKAPAN	SATUAN	UKURAN	JUMLAH / PASLON	PERUNTUKAN	JUMLAH KEBUTUHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I ALAT PERAGA KAMPANYE</b>							
	1. Baliho	Buah	L= 4 M / T= 3 M	5 Lembar	Kabupaten	5 Lembar	Bahan vinyl 240 gram (digital printing) cetak berwarna satu muka (4/0) bentuk landscape finishing kancing mata ayam (banner eyelet)
	2. Umbul - Umbul	Buah	L= 0,5 M / T= 3 M	20 Lembar	Kecamatan	200 Lembar	Bahan vinyl 240 gram (digital printing) cetak berwarna satu muka (4/0) bentuk landscape finishing kancing mata ayam (banner eyelet)
	3. Spanduk	Buah	L= 5 M / T= 1 M	2 Lembar	Desa/Kelurahan	272 Lembar	Bahan vinyl 240 gram (digital printing) cetak berwarna satu muka (4/0) bentuk landscape finishing kancing mata ayam (banner eyelet)
<b>TOTAL JUMLAH KEBUTUHAN</b>				<b>27</b>		<b>477 Lembar</b>	

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BULUKUMBA  
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
 Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,  
 Darmawan



Ditetapkan di Bulukumba  
 pada tanggal 25 September 2024  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

A S B A R

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 BULUKUMBA  
 NOMOR 652 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 JENIS, UKURAN, JUMLAH DAN BENTUK ALAT PERAGA  
 KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI  
 DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2024

JENIS, UKURAN, JUMLAH DAN BENTUK BAHAN KAMPANYE  
 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2024


Tabel II

NO	JENIS PERLENGKAPAN	SATUAN	UKURAN	JUMLAH DPT	PERUNTUKAN	JUMLAH KEBUTUHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>II BAHAN KAMPANYE</b>							
1.	Selebaran	Lembar	9,9 cm x 21 cm	344.983	10,15%	35.000	Bahan HVS 80 Gram Berwarna, dua muka (4/4)
2.	Brosur	Lembar	Terbuka 21 cm x 29,7 cm (A4) atau Terlipat 21 cm x 9,9 cm	344.983	10,15%	35.000	Bahan HVS 80 Gram Berwarna, dua muka (4/4)
3.	Pamflet	Lembar	21 cm x 29,7 cm (A4)	344.983	10,15%	35.000	Bahan HVS 80 Gram Berwarna, satu muka (4/0)
4.	Poster	Lembar	40 cm x 60 cm	344.983	10,15%	35.000	Bahan HVS 80 Gram Berwarna, satu muka (4/0)
<b>TOTAL JUMLAH KEBUTUHAN</b>				<b>344.983</b>		<b>140.000</b>	

Ditetapkan di Bulukumba  
 pada tanggal 25 September 2024

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
 Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

ASBAR